

ANALISIS KEBIJAKAN PERWALI PADANG TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN TAHFIZ AL-QUR'AN

Azan Muhammad Akbar

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

E-mail: azanmuhammadakbar18@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perwali Padang tentang program pendidikan tahfidz al-Qur'an. Dengan adanya peraturan Walikota Padang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Hafiz al-Qur'an disinyalir menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman terhadap al-Qur'an khususnya dalam pelafalan dan penghafalan dan lebih pentingnya dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an dalam keseharian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Fokus penelitian berdasarkan analisis kebijakan Peraturan Walikota Padang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pendidikan Hafiz al-Qur'an dalam lingkup Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo dengan berfokus pada salah satu Pondok Hafidz al-Qur'an bernama Rumah al-Qur'an al-'Adib. Sumber data yang digunakan dalam bentuk data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, dihasilkan bahwa penerapan dari Peraturan Walikota Padang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Tahfiz al-Qur'an berhasil diterapkan di Kota Padang terkhususnya di Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo. Semangat untuk mempelajari al-Qur'an mulai dari anak-anak sampai orang dewasa menjadi kunci utama dalam penerapan peraturan Walikota ini. Dengan demikian Pendidikan Hafiz al-Qur'an dapat terlaksana secara baik dan relevan.

Kata Kunci: *Kebijakan, Pendidikan Tahfiz, Hafiz al-Qur'an, Program Pendidikan*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an menurut bahasa berasal dari kata *qaraa* yang berarti membaca. Hal ini terkait sekali dengan masing-masing fungsi dari al-Qur'an itu sendiri (Kartika, 2019). Menurut Nata (2016), Al-Qur'an sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab al-Kahlaf adalah firman Allah SWT yang diturunkan melalui Malaikat Jibril (*Ruh al-Amin*) kepada hati Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah dengan menggunakan bahasa arab dan maknanya yang benar, agar menjadi *hujjah* (dalil) bagi Muhammad SAW sebagai Rasul, undang-undang bagi kehidupan manusia serta hidayah bagi orang yang berpedoman kepadanya, menjadi sarana pendekatan diri kepada Allah SWT dengan cara membacanya. Ia tersusun diantara dua mushaf yang dimulai dengan surat al-fatihah dan diakhiri dengan surat an-naas yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, baik dari segi tulisan maupun ucapan, dari satu generasi ke generasi lain, terpelihara dari berbagai perubahan dan pergantian, sejalan dengan firman Allah SWT: "*Sesungguhnya Kami yang menurunkan al-Dzikir (al-Qur'an) dan Kami pula yang memeliharanya.*" Kehadiran al-Qur'an yang demikian itu telah memberi pengaruh yang luar biasa bagi lahirnya berbagai konsep yang diperlukan manusia dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam bidang pendidikan.

Dalam Abdulwaly (2018), Rasulullah SAW bersabda: *“Belajarlah kalian tentang al-Qur’an, dan bacalah. Sesungguhnya, perumpamaan orang yang belajar al-Qur’an, membacanya, dan mengamalkannya bagaikan keranjang yang berisi wewangian dan bau wanginya bertebaran di semua tempat (HR. Tirmidzi)”*.

Dewasa ini, menghafal al-Qur’an bukanlah hal yang tabu bagi sebagian umat muslim. Berbagai even lomba hafalan al-Qur’an marak dilaksanakan di berbagai acara bahkan di beberapa stasiun televisi terkenal yang secara rutin mengadakan tayangan perlombaan tahfidzul Qur’an pada bulan suci ramadhan dimana pesertanya diikuti mulai dari tingkat anak-anak hingga dewasa. Menghafal al-Qur’an adalah sebuah upaya untuk memudahkan seseorang dalam memahami dan mengingat isi-isi al-Qur’an dan untuk menjaga keautentikannya serta menjadi sebuah amal shaleh bagi umat Islam (Mudiri dan Zahra, 2017). Adapun salah satu penjagaan Allah SWT terhadap Al-Qur’an adalah dengan memuliakan para penghafalnya. Nabi Muhammad pernah bersabda akan keutamaan bagi penghafal al-Qur’an sebagaimana berikut: *“Penghafal al-Qur’an akan datang pada hari kiamat, kemudian al-Qur’an akan berkata: ‘Wahai Tuhanku, bebaskanlah dia.’ Kemudian orang itu dipakaikan mahkota karamah (kehormatan). al-Qur’an kembali meminta: ‘Wahai Tuhanku tambahkanlah.’ Maka, orang itu dipakaikan jubah karamah. Kemudian al-Qur’an memohon lagi: ‘Wahai Tuhanku, ridhailah dia.’ Maka Allah SWT meridhanya. Dan diperintahkan kepada orang itu: ‘Bacalah dan teruslah naiki (derajat-derajat surga).’ Dan Allah SWT menambahkan dari setiap ayat yang dibacanya tambahan nikmat dan kebaikan.* (HR. Tirmidzi). Purnomo dan Setiawati (2017) mengatakan “dengan nikmat dan kemuliaan tersebutlah yang menyebabkan umat muslim berlomba-lomba dalam menghafalkan al-Qur’an”.

Rasulullah SAW merupakan hafizh (*penghafal*) al-Quran pertama kali dan merupakan contoh paling baik bagi para sahabat dalam menghafalnya (Masduki, 2018). Setiap untaian kalimat yang indah dalam al-Qur’an telah dijadikan Allah SWT untuk mudah dihafal dan dipahami oleh para penghafalnya. Untuk itu dalam menghafal al-Qur’an perlu adanya metode-metode yang signifikan agar dalam proses penghafalan para hafiz al-Qur’an dapat mencari alternatif dalam upaya mengurangi kesulitan dalam menghafal al-Qur’an (Aristanto., dkk, 2019). Syamsudin (2016) berpendapat bahwa sebagai umat Islam turut berbangga dikarenakan ada ribuan bahkan puluhan ribu umat Islam yang telah hafal al-Qur’an, dan sebagian dari mereka adalah anak-anak kecil yang masih belum balig.

Hal ini juga selaras dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Hafiz al-Qur’an teruntuk berbagai elemen masyarakat kota Padang terkhususnya umat Islam sendiri. Pada akhirnya urgensi dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan paradigma baru dalam mengimplementasikan Program Pendidikan Hafiz al-Qur’an supaya menjadi umat Islam yang kaffah terkhususnya bagi masyarakat Kota Padang..

Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis Perwali Padang tentang program pendidikan tahfidz al-Qur'an.

KAJIAN TEORI

Kebijakan Publik

Dasar kebijakan publik lahir dari konsep kebijakan. Menurut Lasswell & Kaplan bahwa kebijakan adalah *"a projected program of goals, values and practices"*, sedangkan definisi kebijakan menurut Anderson yaitu *"Policy is defined as a relatively stable, purposive courses of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern"* (Herdiana, 2018). Menurut Abdullah & Ramdhani (2017) dikutip dari Iskandar, kebijakan adalah serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Haerul, Akib, & Hamdan (2016); (Bashori, 2018) menyampaikan bahwa kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program, aktivitas, dan tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (*stakeholders*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu.

Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (Wahyudi, 2016). Menurut Kusumawati (2019) dikutip dari Charles L. Chochran dalam bukunya berjudul *Public Policy: A Critical Approach* mengatakan kebijakan publik adalah upaya pemerintah dengan keutusan-keputusan dan tindakan-tindakannya yang didesain untuk menangani masalah-masalah pelayanan publik dengan semua keprihatinannya.

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (dalam konteks ini tindakan pemerintah untuk tidak merespon permasalahan yang ada juga termasuk dalam bentuk kebijakan publik) dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar sesuai dengan yang dicita-citakan.

Konsep Pendidikan

Makna pendidikan dalam bahasa Arab disebut tarbiyah, berasal dari kata dasar *Rabba Sya'i, Yarbu* atau *Rabba'an* yang artinya bertambah dan tumbuh (Abdul Latif, 2006). Dalam pengertian luas, Soyomukti (2015); (Bashori, 2019) mengatakan bahwa pendidikan adalah hidup. Pendidikan

adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup (Bashori, 2016) . Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu.

Pendidikan Dalam Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (Depdiknas, 2003). Menurut Djamaluddin (2014) dikutip dari Ahmad Tafsir pendidikan yaitu usaha yang dijalankan oleh seorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.

Jadi menurut penulis Pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembang kan potensi peserta didik. Pendidikan mempersiapkan peserta didik baik aspek jasmani maupun rohani serta kemampuan seseorang untuk peranannya di lingkungan sekitarnya di masa yang akan datang.

Hafiz Al-Qur'an

Hafiz al-Qur'an adalah orang yang menghafal kitab suci al-Qur'an baik dari segi pelafadzannya maupun isi kandungannya. Sebagaimana menurut Fajriatul, dkk (2019) dikutip dari hadits riwayat Bukhari nomor 4639, manusia terbaik ialah yang belajar dan mengajarkan al-Qur'an".

Berbicara menghafal al-Qur'an terdiri dari dua kata yaitu kata menghafal dan al- Qur'an. Pengertian menghafal adalah berusaha meresapkan kedalam fikiran agar selalu ingat. Menurut Zuhairini dan Ghofir menghafal adalah suatu metode yang digunakan untuk mengingat kembali sesuatu yang pernah dibaca secara benar seperti apa adanya (Masduki, 2018); (Bashori, 2017). Selain itu, menurut Fachrudin (2017) mengatakan Hafiz al-Qur'an adalah individu yang berusaha mengingat bacaan al-Qur'an tanpa melihat al-Qur'an itu sendiri, dengan baik dan benar, serta dengan syarat dan tata cara yang telah ditentukan.

Jadi Hafiz al-Qur'an adalah langkah awal dalam memahami intisari yang terkandung di dalam al-Qur'an setelah proses membaca al-Qur'an dengan baik dan benar terkhususnya membaca al-Qur'an tanpa melihat al-Qur'an itu sendiri.

Untuk menginterpretasi analisis kebijakan Peraturan Walikota Padang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Hafiz al-Qur'an, agar program ini dapat terlaksana dengan baik, diperlukan berbagai kerja sama baik dari pihak pemerintah, orang tua, masyarakat, ataupun guru

dan tenaga kependidikan yang berada di Kota Padang. Disamping itu penerapan metode hafalan yang baik juga perlu diperhatikan agar peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam menghafal Al-Qur'an.

METODE

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (Islamiyah, dkk., 2019). Fokus penelitian berdasarkan analisis kebijakan Peraturan Walikota Padang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pendidikan Hafizh al-Qur'an dalam lingkup Kelurahan Kuraopagang, Kecamatan Nanggalo dengan berfokus pada salah satu Pondok Hafidz al-Qur'an bernama Rumah al-Qur'an Al-'Adib. Sumber data yang digunakan dalam bentuk data primer dan data sekunder. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data dari hasil dokumentasi foto kegiatan dan wawancara yang dilakukan penulis. Analisis penelitian yang digunakan yaitu analisis data penelitian model Miles dan Huberman yang terdiri dari Reduksi data (penyajian data) dan kesimpulan (Fatimah, 2018).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Menghafal al-Qur'an

Subyek dari penelitian ini adalah Rumah al-Qur'an al-Adib yang menurut penulis merupakan salah satu dari sekian banyaknya Pondok Hafidz al-Qur'an yang berperan dalam menerapkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Hafidz al-Qur'an. Rumah al-Qur'an al-Adib didirikan pada tahun 2016 oleh Ustadz Abdul Rahman sekaligus pimpinan dari Rumah al-Qur'an Al-Adib, menurut Ustadz Abdul Rahman menghafal al-Qur'an merupakan langkah awal dalam suatu proses penelitian besar yang dilakukan oleh penghafal al-Qur'an dalam memahami kandungan dan ilmu-ilmu yang ada dalam al-Qur'an, tetapi tentu harus melalui proses dasar membaca al-Qur'an dengan baik dan benar (Abdurrahman, 2021).



Gambar 1: Baliho Rumah al-Qur'an al-Adib dan Kegiatan Menghafal al-Qur'an

Dalam hal ini proses menghafal al-Qur'an pada garis besarnya dapat dilakukan dengan dua jalan, yaitu: 1) Menghafal terlebih dahulu walaupun penghafal tersebut belum mengetahui tentang seluk-beluk ulumul Qur'an, gaya bahasa, atau makna yang terkandung di dalamnya, selain hanya bisa membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid; 2) Terlebih dahulu mempelajari uslub bahasa dengan mendalami bahasa arab dengan segala aspeknya sebelum menghafal Al-Qur'an, sehingga sudah dikatakan cukup memahami tentang bahasa arab dan banyak mengkaji kitab-kitab sebagai pendukung setelah itu baru dilanjutkan dengan menghafal Al-Qur'an.

Salah satu usaha nyata dalam proses pemeliharaan kemurnian Al-Qur'an adalah dengan cara menghafalnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. As-Syu'ara: 192-195:

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾

Artinya: "Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam (192), dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril) (193), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan (194), dengan bahasa Arab yang jelas (195).

Metode Hafalan al-Qur'an

Dari sekian banyaknya metode hafalan Al-Qur'an yang berkembang semenjak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang ini, menurut Ustadz Abdul Rahman metode yang cocok digunakan dan diterapkan di Rumah Al-Qur'an Al-Adib adalah metode al-Azam. Metode al-Azam menekankan pada nilai-nilai pengalaman dan pemahaman seorang individu dalam kesehariannya menghafal Al-Qur'an (Abdurrahman, 2021).

Langkah-langkah menghafal dalam metode al-Azam, yaitu: 1) Pasang niat dan keinginan yang kuat, 2) Menghafal Al-Qur'an dengan ikhlas, 3) Persipkan psikologis dan mental, 4) Menghafal di waktu yang ideal, 5) Cari tempat atau ustadz atau ustadzah untuk mendengarkan bacaan dan menyeter hafalan, 6) Dengarkan ayat atau surah yang akan kita hafal kepada ustadz atau ustadzah terlebih dahulu atau bisa juga mendengarkan kaset-kaset murattal, 7) Lakukan pemanasan otak, 8) Mengatur pernafasan, 9) Fokus atau konsentrasi, 10) Usahakan badan dan anggota badan dalam keadaan rileks, 11) Baca ayat yang akan kita hafal dengan berulang-ulang kali, sampai betul dan lancar, 12) Baca ayat yang akan kita hafal dengan berulang-ulang kali dalam keadaan Al-Qur'an tertutup, 13) Kalau seandainya hafalan belum lancar jangan dilanjutkan menghafal ke ayat berikutnya, 14) Sabar, 15) Tawakal kepada Allah SWT.

Penulis berpendapat bahwa metode ini sangat cocok digunakan terkhususnya bagi orang yang baru belajar menghafal Al-Qur'an, dikarenakan dalam metode al-Azam terdapat sistematika menghafal Al-Qur'an yang mudah dipahami serta mudah diterapkan.

Implementasi Kebijakan Perwali tentang Program Pendidikan Hafiz al-Qur'an

Rumah al-Qur'an al-Adib merupakan salah satu lembaga non-formal yang berperan penting dalam implementasi terhadap penerapan Peraturan Walikota Padang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pendidikan Hafidz al-Qur'an. Hal ini juga didukung oleh lingkungan masyarakat di Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islami dengan banyaknya peserta didik hafiz dari anak-anak maupun orang dewasa yang juga ikut dalam kegiatan di rumah al-Qur'an al-Adib. Hal ini dapat terealisasi dengan baik dikarenakan penggunaan konsep aktivitas menyenangkan bersama al-Qur'an yang juga diterapkan di dalam rumah al-Qur'an al-Adib.

Menyikapi hal tersebut, suatu peraturan dibuat agar individu yang menjalankan peraturan tersebut dapat terarah ke arah yang lebih baik, hal ini juga berbanding lurus terhadap peraturan Walikota Padang yang penulis kaji saat ini. Dengan adanya program ini diharapkan umat Islam selalu mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an terkhususnya dalam kehidupan sehari-hari melalui program tahfiz al-Qur'an..

KESIMPULAN

Menurut penulis, penerapan Peraturan Walikota Padang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pendidikan Hafidz Al-Qur'an di Kota Padang sudah berhasil diterapkan terkhususnya dalam lingkup Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo. Hal itu dapat dilihat dari jumlah peserta didik yang terus bertambah (mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa), lulusan dari Rumah al-Qur'an al-Adib insyaallah sudah bisa dipastikan hafal al-Qur'an sesuai target yang telah ditetapkan, serta masyarakat disekitar lingkungan Kelurahan Kurao Pagang yang pada umumnya sudah bisa membaca, menghafal, dan memahami al-Qur'an dengan baik dan benar. Selain itu, dengan penerapan metode di Rumah al-Qur'an al-Adib menggunakan metode al-Azam. Metode al-Azam pada dasarnya merupakan salah satu dari sekian banyak metode tahfiz al-Qur'an yang berkembang pada saat ini. Di Rumah al-Qur'an Al-Adib dalam menggunakan metode al-Azam lebih menekankan pada nilai-nilai pengalaman dan pemahaman seorang individu dalam kesehariannya menghafal al-Qur'an. Oleh karena itu, penggunaan metode al-Azam bisa dijadikan salah satu metode utama yang bisa diterapkan oleh seseorang yang baru belajar menghafal al-Qur'an agar proses penghafalan al-Qur'an bisa berjalan dengan lancar. Penulis juga menemukan bahwa peran lingkungan keluarga dan masyarakat juga sangat vital, terutama bagi pendidikan al-

Qur'an untuk anak-anak yang notabennya sangat perlu bimbingan dari orang dewasa agar menjadi generasi Islami yang sesuai dengan tuntutan yang ada dalam Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwaly, Cece. (2018). *Jadilah Hafizh*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Akmal Mundiri dan Irma Zahara. (2017). Implementasi Metode STIFIn Dalam Meningkatkan Kemampuan Menghafal Al-Qur'an Di Rumah Qur'an STIFIn Paiton Probolinggo. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, Vol. 5, No. 2.
- Al-Ajlan, Abdul Lathif. (2006). *Rambu-Rambu Pemukulan dalam Pendidikan Anak*. Bogor: Pustaka Ulil Albab.
- Aristanto, Eko., dkk. (2019). *Taut Tabungan Akhirat Perspektif "Kuutab Rumah Qur'an*. Malang: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Bashori, B. (2016). Fazlur Rahman; Pendidikan Islam dan Relevansinya dengan Dunia Modern. *Hikmah*, 5(1), 23–44.
- Bashori, B. (2017). Paradigma Baru Pendidikan Islam (Konsep Pendidikan Hadhari). *Jurnal Penelitian*, 11(1), 141. <https://doi.org/10.21043/jupe.v11i1.2031>
- Bashori, B. (2018). Sejarah Perundang-Undangan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Hikmah*, 23(1), 92–112.
- Bashori, B. (2019). *Kontribusi Pendidikan Islam Dalam Mengembangkan Multikulturalisme*. 11(2), 102–120.
- Depdiknas. (2003). Undang-Undang RI No. 20. Sistem Pendidikan Nasional.
- Djamaluddin, Ahdar. (2014). Filsafat Pendidikan. *ISTIQR'A'*, Vol.1, No. 2.
- Fachrudin, Y. (2017). Pembinaan Tahfizh Al-Quran Di Pesantren Tahfizh Daarul Qur'an Tangerang. *KORDINAT: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*. Vol. 16, No. 2.
- Fatimah, Laila. (2018). Startegi Manajemen Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Di Yayasan Perguruan SMP Al-Hidayah Medan Tembung. *Skripsi*. Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.
- Haerul, Akib, & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6, No. 2.
- Herdiana, Dian. 2018. Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian Dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, Vol. 1, No. 3.
- Islamiyah, Fajriatul., dkk. (2019). Konsep Pendidikan Hafidz Qur'an Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 3, No 1.
- Kartika, Tika. (2019). Manajemen Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an Berbasis Metode Talaqqi. *Jurnal Islamic Education Manajemen*. Vol. 4, No. 2.
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. (2019). Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik. *Jurnal Yuridis*. Vol. 6, No. 1.
- Masduki, Yusron. (2018). Implikasi Psikologis Bagi Penghafal Al-Qur'an. *Jurnal Medina-Te*. Vol. 18, No 1.
- Masduku, Yusron. (2018). Implikasi Psikologis Bagi Penghafal Al-Qur'an. *Medina-Te*, Vol. 18, No.1.
- Nata, Abudin. (2016). *Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Purnomo, Agung dan Setiawati, Rina. (2017). *Era Genetik*. Bekasi: Yayasan Qurrotu A'yun.
- Ramdhani, Abdullah. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, Vol.11, No. 1.
- Soyomukti, N. (2015). *Teori-teori Pendidikan: Tradisional, (Neo)liberal, Marxis-sosialis, Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Syamsuddin, Achmad Yaman. (2016). *Cara Mudah Menghafal Al-Qur'an*. Jateng: Insan Kamil.
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* . Vol. 2, No. 2.